ANALISIS PRINSIP AL-'ADL DALAM QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALVIA HUSNA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) NIM 210105098

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2025 M/1447

ANALISIS PRINSIP *AL-'ADL* DALAM QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Hukum Tata Negara (siyasah)

> Ol<mark>e</mark>h: <u>Alvia Husna</u>

NIM.210105098

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

NIP 197307092002121002

Nahara Eriyanti, S. HI., MH NIP. 199102202023212035

ANALISIS PRINSIP AL-'ADL DALAM QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah) Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Agustus 2025 M 3 Rabiul Awal 1447 H

> di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

DR. H. Mutiara Fahmi, Lc

NIP. 197307092002121002

Sekretaris,

Fauza Andrivadi, S.H.I NIP. 198612132025211004

Penguji I,

Penguji II,

Misran, S.Ag., M.Ag

NIP.197507072006041004

Azmil Umur, MA

RNIP.1979031620232110008

Mengetahui,

AN AGA Takultas Syari'ah dan Hukum

Ranky Banda Aceh

of Dro Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Alvia Husna

NIM

: 210105098

Prodi

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;

- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
- 3. Tidak menggunakan ka<mark>r</mark>ya o<mark>rang lain tanpa</mark> menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata dutemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2025

Yang menyatakan,

Alvia Husna

ABSTRAK

Nama : Alvia Husna NIM : 210105098

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul

Tanggal Sidang : Analisis Prinsip Al-'Adl Dalam Qanun Kota Banda Aceh

Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima (Stusi pada Pedagang Kaki

Lima Di Kota Banda Aceh)

Tebal Skripsi

Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S. HI., MH

Kata Kunci : Qanun, Pedagang Kaki Lima, Fiqh Siyasah, al-'Adl

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banda Aceh yang menimbulkan persoalan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Untuk menata hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun, perlu dikaji sejauh mana qanun ini sejalan dengan prinsip al-'Adl (keadilan) dalam perspektif *fiqh siyasah*, terutama dalam implementasinya di lapangan. Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada: (1) Bagaimana prinsip al-'Adl tercermin dalam pasal relokasi, pembinaan, dan sanksi pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?, (2) Bagaimana implementasi prinsip al-'Adl terhadap PKL berdasarkan pasal tersebut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Kota Banda Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah mengandung prinsip al-'Adl, terutama dalam pengaturan lokasi usaha, pendataan, pembinaan, dan penerapan sanksi. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Hal ini terlihat dari lokasi relokasi PKL yang kurang strategis, relokasi yang belum menyeluruh, serta lemahnya pembinaan dari pemerintah Kota Banda Aceh terhadap para pedagang kaki lima. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif ganun dengan realitas implementasinya di masyarakat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Prinsip al-'Adl Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh)" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Ibu Mumtazinur, M.A selaku dosen penasehat akademik yang telah mengarahkan, membimbing serta mendukung penulis dalam menyusun proposal skripsi ini.
- 2. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. selaku pembimbing pertama dan Ibu Nahara Eriyanti, S. HI., M.H selaku pembimbing kedua yang telah banyak membimbing, mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
- 3. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., L.LM selaku ketua prodi Hukum Tata Negara, dan bapak Husni A Jalil, M.A selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara.
- 4. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr.

- Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III.
- 5. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 6. Kedua orang tuaku tersayang, panutanku Ayahnda Irwadi terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, dan belahan jiwaku Ibunda Darmawati yang tak pernah hentinya berdoa dan memberikan kasih sayangnya dengan tulus, yang selalu memberi dukungan terbaik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
- 7. Kepada Adik penulis yang telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 8. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara yang telah memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
- 9. Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, Alvia Husna terimakasih telah jujur pada rasa takut, namun tidak memberikan rasa takut itu menghentikan langkah, melainkan keinginan untuk terus bergerak meskipun rasa takut sangat melekat erat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya mohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya rabb al- Alamiin*.

Banda Aceh, 28 Agustus 2025 Penulis.

Alvia Husna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket	Arab	Nama	Latin	Ket
1	Alīf	Tidak dilambang kan	Tidak dilambangkan	P	ţā'	ţ	Te (dengan titik Di bawah)
ŗ	Bā'	В	Be	b	źa	z	Zet (dengantitik di bawah)
ij	Tā'	Т	معةالرانري Te AR-RANI	R Y	ʻain	·	Koma terbalik (diatas)
Ĉ	Ŝa'	Ś	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	Gh	Ge
E	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
۲	Ĥā'	þ	Ha (dengan titik di bawahnya)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	اک	Kāf	K	Ka
7	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik Diatas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	٥	Hā'	Н	На
m	Syīn	Sy	Es dan ye	ç	Hamz- ah	,	Apostrof
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ďād	d	De (dengan titik di bawahnya)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tuggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut;

Tanda	Nama Huruf Latin	Nama
<u>-</u>	fat <mark>ḥah</mark> a	a
7	kasrah جامعةاليان i	i
2	dammah ANIRY u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
٠٠٠يُ	fatḥah dan yā'	Ai	A dan i
٠٠٠.وْ	fatḥah dan wāu	Au	A dan u

Contoh:

- kaifa

- kataba

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ًاَى	fathah dan alīf atau yā'	ā	A dan garis di atas
يْ	kasrah dan yā'	ī	I dan garis di atas
وْ	ḍamma <mark>h</mark> dan wāu	ū	U dan garis di atas

Contoh:

فَيْلُ - $q\bar{a}la$ مَثُولُ - $ram\bar{a}$

4. Tā' Marbūţah

- a. $T\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ hidup $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- b. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata yang terakhir dengan $t\bar{a}$ ' $marb\bar{u}tah$ diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.


Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

```
- ar-rajulu الرَّجُلُ - as-sayyidatu - as-sayyidatu - asy-syamsu - الشَّفُسُ - al-qalamu - الْجُلالُ - al-badī'u
```

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.



8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāzigīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi
- Lallazī bibakkata mubārakkan
- Lallazī bibakkata mubārakkan
- Syahru Ramaḍānal-lazi unzila fihil-Qur'ānu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman قَالِنَّ اللهُ عَالَى اللهُ عَالِيَ اللهُ عَالِمُ الرَّازِقِيْنَ transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta wilayah Kota Banda Aceh

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh



DAFTAR ISI

LEMBAR.	JUDUL	•••••
LEMBAR 1	PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR 1	PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYAT	AAN KEASLIAN KARYA ILMIAH Error! Bookmark	x not
defined.		
ABSTRAK		ii
KATA PEN	NGANTAR	iii
TRANSLIT	TERASI	vi
DAFTAR I	AMPIRAN	xiii
	SI	
BAB SATU	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.	
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	24
	C. Tujuan Penelitian	7
	E. Penjelasan Istilah	27
	F. Metode Penelitian	29
	G. Sistematika Pembahasan	33
BAB DUA	QANUN KOTA BANDA NOM <mark>OR 3</mark> TAHUN 2007 DAN	
	PRINSIP- PRINSIP FIQH SIYASAH Error! Bookmark	s not
	defined.	
	A. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang	_
	Pengturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima . Error! Bookn	nark
	not defined. AR-RANIRY	4.0
	1. Definisi dan Dasar Hukum Qanun Nomor 3 Tahun 2007	
	2. Latar Belakang Lahirnya Qanun Nomor 3 Tahun 2007	
	3. Batang Tubuh Qanun Nomor 3 Tahun 2007	
	B. Prinsip Al-'Adl dalam Fiqh Siyasah	
	1. Pengertian Fiqh Siyasah	
	2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	
	3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	
	4. Prinsip <i>Al-'Adl</i>	
D / D ===	5. Penerapan Prinsip Al-'Adl dalam Hukum Islam	40
BAB TIGA	ANALISIS PRINSIP AL-'ADL DALAM QANUN KOTA	40
	BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2007	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42

1. Profil Kota Banda Aceh	.42
2. Profil Dinas UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh	
B. Pinsip-Prinsip Al-'Adl dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007	46
C. Implementasi Prinsip-Prinsip Al- 'Adl dalam ketentuan Pasal-	
Pasal Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007	51
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia, selayaknya Provinsi-Provinsi lain yang memiliki kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk dirinya, begitu pun halnya dengan Aceh. Jika didaerah lain Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Perda maka di Provinsi Aceh lebih identik disebut dengan istilah Qanun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, disebutkan pada Pasal 1 ayat 8 bahwa:

"Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus."

Kemudian di perkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 1 ayat 21 dan 22 disebutkan Bahwa:

- (1) Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- (2) Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.¹

Berdasarkan definisi Qanun di atas, dapat disimpulkan bahwa qanun merupakan peraturan tertulis dalam sistem peraturan Indonesia yang serupa

¹ Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, Lembar Negara Republik Indonesia No.62.

dengan peraturan daerah, yang mengatur pengelolaan pemerintahan dan pedoman masyarakat. Peraturan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di Aceh, Qanun dirumuskan oleh DPRA yang kemudian di setujui oleh Kepala Daerah dengan kesepakatan bersama.² Hal ini dilakukan berdasarkan rumusan UUD 1945 amandemen pertama didalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama".

Pemerintah memiliki wewenang untuk menjaga kesejahteraan umum bagi masyarakat, dan mereka memiliki wewenang untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas mereka. Tugas-tugas ini termasuk memberikan perizinan, mencabut hak, membangun pendidikan, rumah sakit, bisnis, dan sebagainya. Keberadaan Pemerintah Daerah bertujuan untuk melayani masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat dan diambil harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, oleh sebab itu setiap daerah mempunyai peraturan yang berbeda-beda.

Salah satu bentuk, Regulasi dari Pemerintah yang berada di Kota Banda Aceh adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk menata dan membina aktivitas yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima

² Raihan, "Analisis Penerapan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga keuangan syariah Terhadap Pengembangan Bisnis dalam Konsep Syariah", (Universitas Islam Negeri Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), hlm. 1.

³ Alif riandy, "Pelaksaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuaan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perauran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima", (Universitas Islam Riau,Pekanbaru,2020), hlm. 3.

(PKL) di kawasannya, yang berarti pemerintah Kota Banda Aceh mengakui dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkan ketertiban dan keindahan kota.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang berjualan di trotoar jalan atau di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak, meja, tikar, dan sebagainya. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan atau tempat umum ada yang menetap dan ada juga yang berpindah dari satu tempat ketempat lain yang berjualan makanan, minuman dan barang enceran lainnya. Pedaganng Kaki Lima (PKL) pada umumya hanya bermodal kecil hanya merupakan alat lagi pemilik modal untuk mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalannya. Pedagannya.

Karena banyak pedagang yang menepati lapak jualannya tidak sesuai dengan visi dan misi kota, yang sebagian besar menekankan kebersihan, keindahan, dan kerapian kota keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dianggap ilegal. Meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di tempat-tempat umum seperti di trotoar jalan, badan jalan, tempat-tempat wisatawan, dan lain-lain merupakan masalah yang sering terjadi di kawasan jalan-jalan. Pemerintah daerah setempat harus mengatasi masalah ini dengan serius karena dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas karena pembeli memarkir kedaraan mereka di pinggir jalan.

Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi masalah Pedagang Kaki Lima (PKL), termasuk menempatkan

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, edisi V, diakses pada https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedagang%20kaki%20lima, pada tanggal 11 Oktober 2024.

⁵ David Cardona, *Stategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 32, Diakses Pada https://books.google.com/id/books/about/Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam_PE.html?id=BZIIEAAAQBAJ&r ediresc=y.pdf, Pada tanggal 11 Oktober 2024.

PKL di tempat-tempat yang dilarang, seperti di pinggir jalan, di depan pertokoan, dan di trotoar tempat pejalan kaki. Selain itu, PKL yang melanggar aturan akan direlokasi ke tempat yang telah ditentukan.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keindahan tata letak Kota serta untuk menghindari agar tidak terjadinya kemacetan lalu lintas, karena seharusnya pingiran jalan digunakan untuk dilalui para kendaraan telah dipakai untuk berjualan. Langkah-langkah tersebut diambil dengan berpedoman pada peraturan daerah yang telah disahkan DPRK yaitu berupa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa:

"Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan tempat usaha, sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota dan atau pihak lain".

Pada Pasal 2 disebutkan:

- (1) Pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RT/RW kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.⁶

Setelah meninjau kembali isi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan mempertimbangkan keadaan saat ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh berhak untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk menertipkan Pedagang Kaki Lima (PKL) demi ketertiban, kebersihan, dan

⁶ Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007, Lembar Negara Kota Banda Aceh No.1.

keindahan kota. Dalam hal ini, pemerintah kota tampaknya lebih mementingkan estetika tata ruang kota daripada mempertimbangkan nasib para pedagang kaki lima. Meralokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu cara Pemkot mempertimbangkan kelangsungan PKL, menurut qanun yang telah disebutkan di atas.

Salah satu kebijakan pernertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh adalah relokasi PKL. Penerapan kebijakan ini tentu saja berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, karena keputusan relokasi seringkali dibuat secara sepihak. Pedagang Kaki Lima (PKL) terdampak, tidak dapat menjalankan bisnis mereka dan harus meninggalkan wilayah tersebut, akibatnya muncul masalah baru. Pemkot Banda Aceh melakukan penertiban sebelum relokasi. Perlawanan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) muncul karena kurangnya perencanaan yang menyeluruh dari Pemkot.

Adapun sanksi yang akan didapatkan apabila bila melanggar ketentuan yang telah di tetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 berupa Sanksi Pidana yang terdapat pada pasal 20 berbunyi:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

Kemudian juga terdapat sanksi administrasi pada pasal 21 berbunyi:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini, Walikota berwenang memerintahkan pejabat dari dinas atau intansi terkait untuk membongkar tempat usaha dan/atau menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut ijin tempat usaha PKL".

Peneliti menfokuskan kajian terhadap prinsip *al-'Adl*, Prinsip *al-'Adl*

 $^{^{7}}$ Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 , Lembar Negara Kota Banda Aceh No. 1.

atau biasa disebut dengan prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam *Fiqh Siyasah*. Keadilan merupakan prinsip yang melandasi perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hakhaknya dimana setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai martabatnya. Dalam Islam juga ditegaskan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil baik adil terhadap dirinya sendiri, keluarganya maupun orang lain. Prinsip *al-'Adl* (keadilan) dalam *Fiqh Siyasah* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara, yang mana dalam Prinsip *al-'Adl* mengajarkan bahwa dalam membuat kebijakan harus menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

Sebuah prinsip utama dalam ajaran Islam adalah keadilan, yang merupakan dasar bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pembuatan kebijakan atau peraturan pemerintah, Prinsip *al-'Adl* harus dimasukkan ke dalam masyarakat kecil, terutama Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 mengimplementasikan Prinsip *al-'Adl* baik dalam pembuatan peraturan maupun praktiknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Prinsip Al-'Adl dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi

⁸ Irwansyah, Zenal Setiawan, Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah, *jurnal cerdas hukum*, Vol. 2, No.1, November 2023, hlm. 72.

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana prinsip *al-'Adl* tercermin dalam pasal relokasi, pembinaan, dan sanksi pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?
- 2. Bagaimana implementasi prinsip *al-'Adl* terhadap PKL berdasarkan pasal tersebut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Bagaimana prinsip al-'Adl tercermin dalam pasal relokasi, pembinaan, dan sanksi pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.
- Untuk mengetahui Bagaimana implementasi prinsip al-'Adl terhadap PKL berdasarkan pasal tersebut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustakan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) terbilang sangat banyak dilakukan, dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda, baik dalam studi lapangan dan kasus, studi pustaka, dan studi undang-undang. Namun fokus yang penulis ambil dengan pusat perhatian analisis mengacu pada Analisis Prinsip-Prinsip *Al-'Adl* Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh), merupakan suatu persoalan yang belum pernah diteliti. Namum telat ditemukan beberapa aspek karya tulis ilmiah yang relevan diantaranya:

 Skripsi yang ditulis oleh Agustiwar, mahasiswa studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru pada Tahun 2023, dengan Judul: "Penertiban Pedagang Kaki lima di Desa Penggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilil Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Fiqh Siyasah". Penelitian ini menemukan bahwa beberapa hal yang menghambat ketertiban umum adalah sebagai berikut: banyak masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyewa ruko atau kios, yang menyebabkan pedagang kaki lima bekerja di pinggiran jalan, menyebabkan jalanan macet.⁹

- 2. Skripsi yang ditulis oleh Andriansyah,mahasiswa studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020, dengan Judul "Analisis Yuridis tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)". Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi qanun terhadap pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh terdiri dari Pendataan, pembinaan dan pengawasan. Namun, penerapan qanun terhadap keraturan Kota Banda Aceh belum efektif karena tidak ada solusi yang jelas terhadap penetapan lokasi bagi Pedagang Kaki Lima. ¹⁰
- 3. Jurnal yang ditulis oleh Faisal Aditya Septiawan dan Lutfian Ubaidillah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, dengan dalam "Jurnal Jurnal aw and Justice, Volume, 1, Nomor, 4, 2024", dengan Judul: "Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan

⁹ Agus Tiwar, "Penertiban Pedagang Kaki lima di Desa Penggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilil Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Fiqh Siyasah", (Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2023), hlm.

Andriansyah, "Analisis Yuridis tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, (Studi Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)", (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), hlm. 1.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki harus memiliki izin lokasi berjualan dan juga harus mematuhi peraturan perundangundangan, menjaga kebersihan, dan membayar retrebusi. 11

- 4. Skripsi yang ditulis oleh Ikhlasul Akmal, mahasiswa studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2022, dengan Judul "Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (Analalisis Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan adalah alasan masyarakat memilih menjadi PKL. Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan berbagai metode untuk menerapkan kebijakan penertiban dan relokasi terhadap Pedaganga Kaki Lima. Pemerintah harus mempertimbangkan secara mendalam apakah kebijakan tersebut sesuai dengan situasi di lapangan; dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada penertiban tetapi juga tidak memberikan alternatif lain untuk mengatasi PKL yang digusur. 12
- 5. Skripsi yang ditulis oleh Maura Anindita, mahasiswi studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2021, dengan Judul "*Pelaksanan Qanun Kota Banda Aceh*

¹¹ Faisal Aditya Septiawan dan Lutfian Ubaidillah, "Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima". *Jurnal aw and Justice*, Vol.1, No. 4, November 2024, hlm. 1-12.

¹² Ikhlasul Akmal, "Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (Analalisis Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima", (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), hlm. 1.

No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh belum belum berjalan efektif sesuai dengan yang diatur dalam Qanun maupun Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Karena masi banyak dari PKL yang berjualan di badan jalan, trotoar dan sebagainya. Setelah itu, sanksi yang diterapkan tidak sesuai dengan qanun, dan hanya pembinaan, teguran secara lisan maupun tertulis yang dilakukan. ¹³

Berdasarkan justifikasi yang diberikan oleh karya ilmiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan variable dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menfokuskan penulisan dalam bentuk penerapan dan pembinaan PKL oleh pemerintah Kota dan ditinjau secara umum, namun penelitian ini lebih mengfokuskan pada Analisis prinsipprinsip *al-'Adl* dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Penulis menfokuskan kajian terhadap Pasal-Pasal dalam Qanun yang berkaitan dengan Prinsip *al-'Adl* yang terdapat dalam *Fiqh Siyasah* dan implementasinya di lapangan.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa istilah penting dalam penelitian ini untuk menafsirkan pengertian judul yang dibahas, maka peneliti bermaksud untuk menjelaskan Istilah-istilah yang ada didalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

¹³ Maura Anindita, "PelaksananQanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Kawasan Wisata Kota Banda Aceh)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm. 1.

a. Al-'Adl

Keadilan berasal dari kata "adil" yang berasal dari bahasa arab, yaitu al-'Adl (العدل), yang fi'il madhi dan mudhari'- nya adalah عَدَّلَ yang biasa diartikan dengan tidak memihak, berlaku adil menghukum dengan benar, adil (lawan dari kata aniaya), Bentuk lain dari mashdar عَدَلَ عَالَمُ العَدَالَةُ). Kata 'adl digunakan untuk hal-hal yang bisa dicapai dengan mata batin (bashīrah), seperti persoalan hukum. 15

Keadilan merupakan suatu prinsip yang menjadi dasar perlakuan yang setara terhadap setiap orang sesuai dengan hak-haknya. Setiap individu memiliki hak untuk diakui serta diperlakukan dengan menghormati dan menghargai martabatnya. Prinsip ini diterapkan tanpa menilai ras, asal-usul, kepercayaan, atau kelompok seseorang. ¹⁶

b. Qanun

Istilah Qanun merupakan serapan dari kata Bahasa Arab yang berarti aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis. Kata tersebut diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi undang-undang, peratruan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Qanun dikenal dengan nama "Kanun" yang mempunyai arti sebagai undang-undang, peraturan, hukum, kaidah, dan kitab undang-undang.

Ulama salaf memberikan definisi Qanun sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *kulliy* (menyeluruh) yang di dalamnya tercakup hukum-hukum

¹⁴ Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 971.

¹⁵ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan dalam Al-quran". *Jurnal Kependidikan*. Vol. 11, No. 1, April 2019, hlm. 92.

¹⁶ Irwansyah, Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah". *Jurnal Cerdas Hukum* Vol. 2, No. 1, November 2023, hlm. 72.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm 357.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs https://kbbi.web.id/kanun, Diakses pada tanggal 30 Mei 2025

j*uz'iyyah* (bagian-bagian). Jika Qanun disebutkan bersamaan dengan kata "syariah", artinya adalah suatu hukum yang dibuat untuk mengatur hubungan manusia satu sama lain, baik secara individu, komunitas, atau negara.¹⁹

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.²⁰

c. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu sangat membutuhkan sebuah metode data sesuai dengan kebutuhan peneliti dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, metode dalam setiap penelitian tentu akan berbeda-beda, namun dalam penulisan metode ini digunakan sebagai cara untuk mencari atau mencapai tujuan dengan menggunakan berbagai alat-alat tertentu. Dalam melakukan melakukan penelitian maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena adanya sesuatu yang menarik dan unik untuk dikaji oleh peneliti. Metode penelitian kualitatatif ini digunakan oleh penulis dengan cara pendekatan Normatif Empiris sebagai bahan wawancara dan bahan

¹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 10.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Lembar Negara Republik Indonesia No.62.

²¹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012, Lembar Negara Republik Indonesia No. 291.

skunder dalam meneliti yang harus dapat dipertanggung jawabkan. Sub bab penelitian mengurai tentang:

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji aturan hukum tertulis yang relevan dengan isi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menelaah isi Qanun dan peraturan lainya guna menemukan norma hukum yang menjadi dasar analisis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah suatu ketentuan hukum sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.²²

2. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Sedangkan Penelitian Hukum Empiris merupakan Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan gabungan kedua metode tersebut yaitu metode Normatif Empiris Pengkajian yang bertujuan untuk memastikan apakah penerapan hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis.²³

3. Sumber Data

93.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

²² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

 $^{^{23}}$ Muhaimin, $\it Metode \ Penelitian \ Hukum, \ (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.$

Data Primer adalah data langsung yang diperoleh dari subjek penelitian dengan mengumpulkan alat pengambilan data langsung pada informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian berbentuk wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan pengaturan dan pembinaan PKL, yaitu: Dinas UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan para PKL yang berada di Kota Banda Aceh, dan produk hukum yang dijadikan referensi menyesuaikan dengan tema skripsi ini, yaitu tentang analisis prinsip-prinsip *al-'Adl* dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2007.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dimana data ini merupakan data pelengkap dari data primer dalam menjelaskan masalah yang diteliti berupa bahan pustaka yaitu buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data Nadalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti, dengan langkahlangkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kenyataan. Karena penelitian ini kualitatif maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis akan di peroleh dari studi perpustkaan maupun peneliti lapangan seperti:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu

²⁴ *Ibid...*hlm. 124.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang akan ditanyakan dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian. ²⁵ Proses wawancara akan dilakukan langsung oleh peneliti dengan pihak Dinas UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan PKL yang berada di Kota Banda aceh, guna untuk memperoleh data yang kuat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masala penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat documenter seperti foto, hasil rekaman, dan publikasi melalui media online yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan para narasumber.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang nyata sesuai dengan keadaan lapangan. Menurut Sugiyono, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap gejala atau aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap kondisi nyata pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banda Aceh, khususnya terkait

²⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 68.

²⁶ Feny Rita Fiantika, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat, PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 14.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh daari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahanbahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuaanya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.²⁹

6. Pedoman Penulisan

Penulisan Skripsi penelitian ini berpedoman pada petunjuk "Buku Pedoman Penulisan Skripsi" Fakultas Syariah dan Hukum 2018 edisi revisi 2019, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Al-Qur'an, Hadis, dan Buku *fiqh siyasah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar karya ilmiah ini lebih mudah dipahami dan terarah dalam penulisan menggunakan sitematika pembahasan untuk memudahkan dan menjawab pokok permasalahan yang dapat dipahami secara jelas, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145.

²⁸ Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar Sulawesi Selatan, Penerbit Aksara Timur, 2017), hlm. 101.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 130.

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dengan objek penelitian berupa pengertian *fiqh fiyasah*, qanun, serta prinsip *al-'Adl* yang terdapat dalam *Fiqh Siyasah* terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomot 3 Tahun 2007.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian terkait gambaran umum lokasi penelitian, pasal-pasal Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007, dan implementasi prinsip-prinsip *al-'Adl* dalam ketentuan pasal-pasal Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.

Bab empat dari penelitian ini berisikan penutup, yang berisi keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

